

**Pengaturan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan Dago Resort Pakar sebagai Upaya Pengendalian Kawasan Bandung Utara di Provinsi Jawa Barat**  
The Regulation of Environmental Economic Instrument Under The Act Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management *Juncto* The Government Regulation Number 46 of 2017 on Environmental Economic Instrument Towards the Development of Pakar Dago Resort As the Effort To Keep North Bandung Area of West Java Province Under Control

<sup>1</sup>Vidya Dina Septine, <sup>2</sup>Neni Ruhaeni, <sup>3</sup>Frencky Siska

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>vidyadinaseptine@gmail.com, <sup>2</sup>nenihayat@gmail.com, <sup>3</sup>Frencky\_siska@yahoo.com*

**Abstract.** The area of North Bandung (hereinafter referred to as KBU) is defined as a water conservation area that must be protected because KBU is a Strategic Area of the Province of West Java and becomes the authority of West Java Provincial Government to organize and manage it. The number of development in North Bandung area, including Pakar Dago Resort which is still ongoing. It has raised some impact to the surrounding community, if there is an absence of control conducted either by the government or the community. The Act Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management regulates various efforts in the preservation of the environment, such as the efforts to keep the environment under control. Environmental economic instrument is one of the elements of the preservation efforts of environment. The provision of environmental economic instruments was elaborated on the Government Regulation Number 46 of 2017 on Environmental Economic Instruments. In fact, all the form of such instruments have never been implemented to the development of Pakar Dago Resort. This research explores the regulation of environmental economic instruments and its implementation on the development of Pakar Dago Resort. This research uses normative juridical research method, which was primarily based on the second data by way of conducting library research. The research concluded that the government has regulated incentive and/or disincentive efforts as environmental economic instrument, but practically in Pakar Dago Resort development such efforts have not been implemented because of the lack of technical regulations regarding such incentives and disincentives.

**Keywords:** Environmental Economics Instruments, Incentives and / or Disincentives, Pakar Dago Resort.

**Abstrak.** Kawasan Bandung Utara (selanjutnya disebut KBU) ditetapkan sebagai kawasan konservasi air yang harus dilindungi karena KBU merupakan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dan menjadi kewenangan Pemprov Jabar untuk mengatur dan mengelolanya. Banyaknya pembangunan di Kawasan Bandung Utara, termasuk Dago Resort Pakar yang hingga kini masih berlangsung. Hal itu menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar, jika tidak ada kontrol yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur berbagai upaya dalam pelestarian lingkungan, seperti upaya untuk menjaga lingkungan. Instrumen ekonomi lingkungan merupakan salah satu unsur pelestarian lingkungan hidup. Penyediaan instrumen ekonomi lingkungan diuraikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan. Bentuk instrumen tersebut berupa, perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; Pendanaan Lingkungan; dan Insentif dan / atau Disinsentif. Padahal, instrumen tersebut belum pernah diterapkan dalam pengembangan Dago Resort Pakar. Instrumen tersebut belum pernah diimplementasikan. Penelitian ini mengeksplorasi regulasi instrumen ekonomi lingkungan dan implementasinya terhadap pengembangan Dago Resort Pakar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang terutama didasarkan pada data sekunder dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa pemerintah telah mengatur upaya insentif dan / atau disinsentif sebagai instrumen ekonomi lingkungan, namun secara praktis dalam pengembangan Dago Resort Pakar upaya tersebut belum dilaksanakan karena kurangnya peraturan teknis mengenai insentif dan disinsentif tersebut.

**Kata Kunci: Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Insentif dan/atau Disinsentif, Dago Resort Pakar.**

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang

Tahap pengendalian dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu berupa pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Tahap pencegahan ada beberapa instrumen yang dapat digunakan, salah satunya adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Pelestarian fungsi lingkungan hidup diantaranya ialah terhadap lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk pembangunan. Pembangunan tidak dapat pula dihindarkan, karena pembangunan merupakan salah satu perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan sosial<sup>2</sup>, baik yang dilaksanakan ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Perkembangan pembangunan saat ini telah meningkat seiring dengan adanya otonomi daerah. Setiap daerah berlomba-lomba untuk membangun suatu pembangunan agar dapat meningkatkan daerahnya. Pembangunan memberikan berbagai manfaat bagi setiap daerah diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan dalam suatu daerah tersebut, serta sebagai indikator maju atau tidaknya suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Salah satu pembangunan di KBU yang telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah pembangunan Dago Resort Pakar. PT. Bandung Pakar merupakan pengembang yang mendirikan sebuah kawasan Dago Resort Pakar yang telah didirikan sejak tahun 1996 hingga saat ini, perusahaan tersebut masih melakukan perluasan dalam membangun perumahan dan permukiman. Kawasan Dago Resor Pakar yang berada di KBU tersebut terdiri dari apartemen dan *real estate*. Lokasinya terletak di Desa Mekar Saluyu dan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan dengan luas area 320 Ha.<sup>3</sup>

KBU merupakan kawasan yang meliputi sebagian wilayah Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat. KBU sudah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat serta kawasan konservasi sehingga pembangunan di kawasan tersebut harus dibatasi. Oleh karena itu, perlu upaya pengendalian yang ketat dan tepat terhadap pembangunan di KBU dalam rangka mengembalikan kondisi fungsi hidroorologis terutama pada lahan dengan kondisi sangat kritis. KBU menjadi jantung daerah disekitarnya, karena memiliki potensi resapan air yang tinggi, sehingga menjadi daerah pasokan air bagi

<sup>1</sup> UUPPLH, Pasal 1 angka 33

<sup>2</sup> Frency Siska, dkk., *Pembangunan Yang Berkeadilan Terhadap Hak Masyarakat Yang Menguasai Tanah Negara*, Hibah Penelitian Dosen Muda yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung (LPPM-UNISBA) Tahun Anggaran 2016-2017, Bandung, hlm. 1.

<sup>3</sup> Profil Resor Dago Pakar, <https://www.resordagopakar.com/about>,

daerah bawahannya yakni Daerah Kota Bandung dan sekitarnya. Suplai air tanah bagi wilayah Cekungan Bandung, sekitar 60% (enam puluh persen) berasal dari KBU, dan sisanya sekitar 40% (empat puluh persen) berasal dari Kawasan Bandung Selatan.<sup>4</sup>

Adanya fenomena pembangunan Dago Resort Pakar tersebut telah menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan seperti kurangnya daya serap air pada tanah serta hilangnya beberapa mata air, tanah longsor serta banjir, sehingga perlu adanya suatu pengendalian pada lingkungan tersebut. Ketentuan hukum baik didalam UUPPLH maupun didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut dengan Perda 2/2016), telah mengatur mengenai upaya pengendalian yang mana termasuk salah satunya instrumen ekonomi lingkungan hidup. Klasifikasi instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. pendanaan lingkungan hidup; dan c. insentif dan/atau disinsentif.<sup>5</sup>

Peneliti dalam hal ini memfokuskan pada upaya insentif dan/disinsentif. Pasal 57 Perda 2/2016 telah mengatur mengenai upaya insentif dan/disinsentif. Upaya insentif dan disinsentif tersebut dapat menjadi stimulus atau gebrakan bagi pemerintah untuk mendorong pelestarian fungsi lingkungan dalam tercapainya KBU yang terkendali. Namun, pada faktanya upaya pengendalian melalui upaya insentif dan disinsentif belum diterapkan dalam KBU. Adanya instrumen hukum tersedia tersebut, perlu diteliti apakah ketentuan mengenai pengendalian tersebut dapat diterapkan didalam pembangunan Dago Resort Pakar serta implementasi upaya insentif dan/atau disinsentif dalam fakta lapangan.

## B. Landasan Teori

Berdasarkan UUPPLH, instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>6</sup> Instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.<sup>7</sup>

Pengaturan instrumen ekonomi lingkungan hidup di Indonesia secara normatif diatur dalam UUPPLH sebagaimana Pasal 42 dan Pasal 43. Pasal 42 ayat 1 secara tegas disebutkan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang salah satunya adalah insentif dan/atau disinsentif. Sebagai peraturan pelaksana dari UUPPLH, pengaturan instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan PP 46/2017) termasuk didalamnya insentif dan/atau disinsentif sebagai upaya pelestarian bagi lingkungan yang telah tercemar atau mengalami kerusakan. Oleh karena itu, pendekatan instrumen ekonomi khususnya insentif dan/atau disinsentif dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pendekatan yang saat ini digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Jawa Barat, Penjelasan Umum

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Pasal 42 ayat (2)

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH), Pasal 1 angka 33.

<sup>7</sup> UUPPLH, Penjelasan Pasal 42 ayat (2).

dan lingkungan hidup di Indonesia.<sup>8</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pengaturan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**

Di Indonesia peraturan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup diatur didalam UUPPLH dalam Pasal 1, Pasal 14, Pasal 42, Pasal 43. Dari pasal tersebut, secara tegas ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Unsur dari instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; pendanaan lingkungan hidup; insentif dan/atau disinsentif. Selanjutnya PP 46/2017 sebagai peraturan pelaksana dari UUPPLH mengatur lebih lengkap mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Khususnya dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus merupakan upaya insentif dan/atau disinsentif. Insentif dapat diartikan sebagai dorongan atau daya tarik bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan positif lingkungan hidup. Sebaliknya dari insentif, disinsentif berarti pengenaan beban atau ancaman bagi setiap orang agar mengurangi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Kriteria insentif dan/atau disinsentif dalam Pasal 31 ayat (1) PP 46/2017 dapat berupa pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup; penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; pengembangan sistem lembaga jasa keuangan yang ramah lingkungan hidup; pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; pengembangan asuransi lingkungan hidup; pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; dan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Label ramah lingkungan sebagaimana dalam Pasal 34 PP 46/2017 meliputi seluruh aspek lingkungan hidup sepanjang daur hidup produk, proses produksi, keberlanjutan sumber daya alam. Mekanisme dari label ramah lingkungan diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pencantuman label oleh Menteri, menteri/kepala lembaga yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, atau lembaga independen yang ditunjuk. Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan salah satunya ditunjukkan dengan telah memperoleh label ramah lingkungan dan telah masuk dalam daftar barang dan jasa ramah lingkungan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 38 PP 46/2017 menetapkan bahwa pengenaan tarif pajak pusat dan daerah pada setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kriteria dampak lingkungan hidup; pengenaan tarif retribusi jasa umum daerah berdasarkan penghitungan biaya penyediaan sarana dan prasarana yang mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; penerapan subsidi non energi yang dibatasi dalam jangka tertentu kepada setiap orang yang kegiatan produksinya berdampak pada perbaikan fungsi lingkungan hidup. Pengembangan sistem lembaga jasa keuangan yang ramah lingkungan hidup sebagaimana dalam pasal 42 PP 46/2017 dilaksanakan oleh otoritas yang bertugas di bidang keuangan. pengembangan sistem lembaga jasa keuangan yang ramah lingkungan hidup digunakan untuk: menerapkan pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup; mendorong penataan hukum; dan mendorong investasi ramah lingkungan.

Pengembangan sistem Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan/atau Emisi

<sup>8</sup> Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Status Lingkungan Hidup Indonesia Pilar Lingkungan Hidup Indonesia*, KLH-RI, Jakarta, 2012, Hlm. 97 dan 203.

sebagaimana dalam Pasal 43 PP 47/2016 dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengembangan Asuransi Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Pasal 45 dilakukan dalam bentuk penerapan dasar penghitungan yang paling sedikit mencakup: tingkat risiko lingkungan hidup; dan perkiraan pembiayaan keadaan darurat lingkungan hidup. Pengembangan sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dalam Pasal 48 mencakup: kebijakan penyelenggaraan; fasilitasi pengembangan kelembagaan; dan fasilitasi resolusi konflik. Pasal 49 PP 46/2017 menetapkan bahwa sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada setiap orang dan/atau usaha dan /atau kegiatan yang memenuhi kriteria: berjasa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan berjasa dalam pengelolaan sumber daya alam.

**Implementasi Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Dago Resort Pakar Sebagai Upaya Pengendalian Kawasan Bandung Utara di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat**

Implementasi secara normatif lingkup di KBU yang mana menjadi salah satu objek penelitian ini, sudah diatur kebijakan daerah secara spesialis didalam Perda 2/2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Dalam Perda 2/2016 tidak mengatur secara jelas mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup, namun tersirat dalam salah satu upaya instrumen ekonomi lingkungan hidup yaitu Insentif dan/atau disinsentif, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Perda 2/2016.<sup>9</sup> Padahal sebagaimana dalam UUPPLH upaya pengendalian termasuk pencegahan yang diantaranya yaitu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi 3 (tiga) bentuk. Dalam hal ini, sejatinya Perda 2/2016 seharusnya disesuaikan ketentuannya dengan PP 46/2017 yang mana sebagai peraturan pelaksana instrumen ekonomi lingkungan hidup didalam UUPPLH.

Bentuk-bentuk instrumen ekonomi lingkungan hidup yang bersifat insentif dan/atau disinsentif yang ditetapkan Perda 2/2016 sudah mengacu kepada bentuk-bentuk yang ditetapkan oleh PP 46/2017. Namun, pada tataran praktik ketentuan insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup belum dilakukan.

Penataan ruang KBU sendiri, khususnya pada pembangunan Dago Resort Pakar berada di zona merah KBU. Namun dalam faktanya, masih tetap diberikan izin untuk membangun. Hal tersebut terjadi kesimpangsiuran, sudah terjadi pelanggaran hukum baik dari pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin bangunan dan izin usaha serta kepada pelaku usaha dalam pelaksanaannya. Seharusnya pemerintah telah mengenakan disinsentif kepada Dago Resort Pakar karena tidak mengindahkan ketentuan tata ruang daripada KBU. Saat ini KBU khususnya pada lingkungan Dago Resort Pakar didominasi dengan bangunan-bangunan komersil yang seharusnya KBU diperuntukkan sebagai kawasan konservasi, terutama bagi daerah bawahannya. Pelanggaran lain yaitu banyak pembangunan yang telah didirikan namun tidak disertakan dengan IMBnya atau ada

<sup>9</sup> Pasal 12 Perda 2/2016 bahwa Lingkup pengaturan pedoman pengendalian KBU, meliputi:  
a. kebijakan pengendalian kawasan; b. pola ruang dan arahan pola ruang; c. zonasi dan arahan zonasi; d. konservasi dan rehabilitasi; e. pembinaan dan pengawasan; f. penertiban; g. kelembagaan Kawasan Bandung Utara; h. koordinasi; i. sistem informasi Kawasan Bandung Utara; j. partisipasi masyarakat; k. tugas pembantuan; l. izin dan rekomendasi; m. insentif dan disinsentif; n. penegakan hukum; o. larangan; p. sanksi meliputi sanksi administratif dan ketentuan pidana; dan q. pembiayaan.

beberapa pembangunan yang IMBnya telah ada namun amdalnya belum dibuat atau tidak mendapat rekomendasi dari Gubernur, sebagaimana diketahui, KBU menjadi Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang kewenangannya menjadi kewenangan Provinsi Jabar. Dalam hal ini pemerintah belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara keseluruhan dengan menerapkan upaya disinsentif kepada para pelaku usaha yang telah melanggar terutama dari segi perizinan yang akibatnya dapat berdampak pada lingkungan masyarakat karena pemanfaatan SDA yang telah menimbulkan pencemaran. Secara garis besar faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yaitu kerusakan dalam (internal) dan kerusakan luar (eksternal).<sup>10</sup>

Menurut pihak Dago Resort Pakar, pihaknya telah menerapkan konsep hijau untuk lingkungannya diantaranya dengan setiap rumah diwajibkan untuk membuat sumur resapan air. Namun hal tersebut tidak dapat menggantikan fungsi KBU sebagai kawasan konservasi air yang seharusnya tidak boleh atau membatasi adanya pembangunan. Dalam fakta lapangan yang terjadi pada objek penelitian Dago Resort Pakar. Kenyataannya implementasi dari instrumen ekonomi lingkungan hidup khususnya upaya insentif dan disinsentif belum dilakukan di daerah tersebut. Padahal apabila upaya tersebut dilakukan, setidaknya dapat mengurangi pencemaran yang telah ditimbulkan oleh pembangunan tersebut dan dapat memulai untuk melestarikan lingkungan yang telah tercemar. Upaya tersebut sudah dimulai dengan adanya sosialisasi dari dinas terkait. Namun, berdasarkan asumsi dan wawancara dari warga setempat, banyak yang belum mengetahui tentang upaya instrumen ekonomi lingkungan hidup khususnya insentif dan disinsentif. Sehingga, implementasi dalam tataran fakta tidak mendapat tanggapan baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Bagi warga kecil dengan menghadapi dampak dari pembangunan Dago Resort Pakar hanya bisa menerima karena tidak bisa berbuat banyak hal dan tidak mengetahui upaya lain yang harus dilakukan. Padahal masyarakat telah melakukan demo untuk hal tersebut, namun tidak adanya tanggapan keseluruhan baik dari pemerintah maupun dari pihak developer. Pemerintah dalam hal ini dianggap belum tegas dalam menghadapi persoalan tersebut. Dibuktikan dengan masih banyaknya pembangunan tanpa izin, atau pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang wilayahnya.

Upaya yang dilakukan sejauh ini mengenai ketentuan insentif dan/atau disinsentif sampai pada tata cara yang terdapat dalam PP 46/2017. Namun, salah satu kendala insentif dan/atau disinsentif belum diterapkan karena ketentuan secara teknis belum diterapkan secara jelas dan lengkap baik dalam PP 46/2017 maupun dalam Perda 2/2016.

#### **D. Kesimpulan**

1. Pengaturan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Didalam UUPPLH ialah meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; Pendanaan Lingkungan Hidup; dan Insentif dan/atau Disinsentif. Sebagai peraturan pelaksana dari UUPPLH, ditetapkan PP 46/2017 yang mengatur lebih lengkap mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup serta tata caranya. Khususnya instrumen insentif dan/atau disinsentif, UUPPLH *juncto* PP 46/2017 menentukan kriterianya antara lain: pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup; penerapan pajak, retribusi,

<sup>10</sup> Fika Budi Listiani, Neni Ruhaeni, Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Terhadap Kasus TPA Leuwigajah Berdasarkan UUPPLH jo. UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup, Vol.2 No.1 Tahun 2016, Prosiding Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Hlm. 408.

dan subsidi lingkungan hidup; pengembangan sistem lembaga jasa keuangan yang ramah lingkungan hidup; pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; pengembangan asuransi lingkungan hidup; pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; dan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan instrumen dari insentif dan/atau disinsentif harus sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

2. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH implementasinya terhadap Pembangunan Dago Resort Pakar Sebagai Upaya Pengendalian Kawasan Bandung Utara di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Melihat pada fakta lapangan bahwa instrumen dari kriteria insentif dan/atau disinsentif belum secara tegas diterapkan Sehingga, pembangunan yang dikelola oleh pengembang PT Bandung Pakar masih menimbulkan dampak lingkungan dan meresahkan warga masyarakat sekitar.

#### **E. Saran**

1. Untuk dapat melaksanakan instrumen insentif dan/atau disinsentif dengan baik, maka seyogyanya perlu diatur tata cara atau pedoman pelaksanaannya secara teknis melalui pengaturan Menteri atau ketentuan lain.
2. Seharusnya Pemerintah Daerah lebih tegas dalam menerapkan ketentuan insentif dan/atau disinsentif terhadap seluruh pihak yang memanfaatkan KBU, khususnya Dago Resort Pakar.

#### **Daftar Pustaka**

- Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Indonesia Pilar Lingkungan Hidup Indonesia, KLH-RI, Jakarta, 2012.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.
- Fika Budi Listiani, Neni Ruhaeni, Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Terhadap Kasus TPA Leuwigajah Berdasarkan UUPPLH jo. UU 18 /2008 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup, Vol.2 No.1 Tahun 2016, Prosiding Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung.
- Frencky Siska, dkk., Pembangunan Yang Berkeadilan Terhadap Hak Masyarakat Yang Menguasai Tanah Negara, Hibah Penelitian Dosen Muda yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung (LPPM-UNISBA) Tahun Anggaran 2016-2017, Bandung.
- Profil Resor Dago Pakar, <https://www.resordagopakar.com/about>.